



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan ketersediaan barang dan jasa yang bermutu, efektif, dan efisien, diperlukan proses pengadaan yang cepat dan mudah serta menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan Badan Layanan Umum dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah kota bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, serta diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 04);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
3. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP adalah Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

5. Pengadaan ...

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
12. Panitia Pengadaan BLUD RSUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa guna keperluan BLUD.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

14. Penunjukan ...

14. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
15. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;

b. hibah ...

- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/ lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/ perjanjian pengelolaan; dan
 - d. pendapatan lain-lain BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 5

Alasan efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:

- a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;

b. waktu ...

- b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan
- c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB IV PRINSIP

Pasal 6

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, meliputi:

- a. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan Fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD RSUD pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD RSUD;
- d. praktik bisnis yang sehat, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD mengikuti praktik terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD RSUD;
- f. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan

g. adil ...

- g. adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD RSUD.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD atau Panitia Pengadaan BLUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Panitia Pengadaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta 2 (dua) orang di antaranya harus memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang bermutu, efektif, dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB VI

SISTEM DAN JENJANG NILAI

Bagian Kesatu

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan Pembelian Langsung dengan melakukan pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian atau kuitansi.

(2) Pengadaan ...

- (2) Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan SPK.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Panitia Pengadaan BLUD RSUD.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya oleh BLP.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa lainnya dilakukan dengan sistem Penunjukan Langsung tanpa batas nilai maksimal kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Panitia Pengadaan BLUD RSUD, untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa lainnya, dengan kriteria khusus sebagai berikut:
 - a. Barang/Jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa lainnya yang mampu;
 - b. Barang/Jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) pabrikan/prinsipal;
 - 2) pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten; atau
 - 3) pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
 - c. Barang/Jasa lainnya yang dilelang ulang mengalami kegagalan; atau
 - d. kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit atau keadaan darurat untuk penanggulangan bencana.

(6) Pengadaan ...

- (6) Pengadaan melalui *e-purchasing* Barang/Jasa yang terdapat pada *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melalui *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis tidak dibatasi oleh jenjang nilai.
- (7) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola tanpa batas nilai maksimal adalah:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD;
 - b. pekerjaan yang secara detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menanggung risiko yang besar;
 - c. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
 - d. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD; dan
 - e. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah sakit yang jika ditunda akan menghentikan kegiatan pelayanan rumah sakit.

Bagian Kedua

Sistem Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa SPK.

(2) Pekerjaan ...

- (2) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung oleh Panitia Pengadaan BLUD RSUD.
- (3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan cara tender/lelang oleh BLP.
- (4) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat khusus atau kondisi khusus dengan kriteria, meliputi:
 - a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - b. Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa lainnya yang mampu;
 - c. Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan
 - 1) pabrikan/prinsipal;
 - 2) pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten; atau
 - 3) pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
 - d. Pekerjaan Konstruksi yang dilelang ulang karena mengalami kegagalan; dan
 - e. kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan rumah sakit atau keadaan darurat untuk penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 10

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi dengan pertanggungjawaban berupa SPK.
- (2) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung oleh Panitia Pengadaan BLUD RSUD.
- (3) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara tender/seleksi oleh BLP.
- (4) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi untuk kondisi tertentu, dengan kriteria meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk jasa konsultansi yang sama.

Pasal 11

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Agustus 2018

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008